

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Corona Virus Disease (Covid-19) yang muncul tahun 2020 menjadi fenomena baru yang terjadi bagi dunia. Virus Covid-19 menyerang saluran pernapasan manusia dan dapat menyebar melalui cairan tubuh seperti ludah dengan kontak langsung ataupun melalui perantara. Ini menyebabkan Covid-19 menyebar secara cepat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. *World Health Organization* (WHO) pertama kali mengumumkan kasus pertama Korona pada akhir Desember 2019 di Wuhan, China (Asmirawati & Kurniati, 2021).

Pada 2 Maret 2022, Presiden Indonesia pertama kali mengumumkan kasus pertama Covid-19 dan menyebar secara cepat ke penjuru Indonesia. Sebagai tindak pencegahan penyebaran, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memakai masker, menggunakan *hand sanitizer*, *physical distancing*, *Work From Home* (WFH), juga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengajak masyarakat untuk *stay at home*. Dengan adanya kebijakan ini, membuat aktivitas masyarakat untuk berinteraksi sosial menjadi terbatas sehingga berdampak pada segala aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, sosial, politik, hingga aspek ekonomi.

Selain berdampak pada sektor kesehatan, Covid-19 juga berdampak pada sektor ekonomi yang menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, terganggunya sektor ekspor dan impor Indonesia, perdagangan dunia yang mengalami penurunan sehingga terjadi penurunan penerimaan

pajak, sektor investasi masyarakat terganggu, peningkatan tingkat pengangguran, hingga sektor pariwisata dan sektor pendukungnya seperti hotel dan restoran terganggu (Nasution et al., 2020). Kegiatan impor Indonesia mengalami penurunan pada triwulan pertama sebesar 3,7%, terjadinya inflasi juga menjadi dampak adanya pandemi Covid-19. Menurut data, inflasi mencapai angka 2,69% *yoy* pada maret 2020 (Yamali & Putri, 2020). Dampak lain yang dialami ialah menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II tahun 2020 (Sakinah et al., 2023).

Selain itu, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) marak terjadi dimana-mana dengan data $\geq 1,5$ juta pekerja dirumahkan dan mengalami PHK sehingga masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaannya karena perusahaan mengalami kebangkrutan (Sakinah, 2023). Sebagai akibat dari terjadinya PHK dimana-mana yang menyebabkan masyarakat banyak kehilangan pekerjaannya berpengaruh terhadap naiknya tingkat risiko kredit akibat banyaknya individu bahkan bisnis mengalami kesulitan finansial karena mengalami penurunan pendapatan dan penurunan kemampuan pembayaran kepada bank.

Selain itu, sektor keuangan seperti lembaga keuangan yang merupakan bagian penting dari sektor ekonomi merasakan dampak pandemi Covid-19. Lembaga keuangan yang memiliki peran dalam memfasilitasi simpanan dalam bentuk investasi produktif juga dalam arus permodalan (Adistyawan, 2022). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan mendefinisikan lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan

kegiatan dalam bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan pada dasarnya memiliki tugas atau fungsi yakni menghimpun dan menyalurkan dana baik secara langsung dalam bentuk dana atau uang maupun dalam bentuk tidak langsung seperti kertas atau surat berharga (Muchtar et al., 2016). Lembaga keuangan bank dalam melakukan penghimpunan dananya dilakukan secara langsung berbentuk simpanan melalui tabungan, giro, dan deposito serta tidak secara langsung melalui surat berharga. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank melakukan penghimpunan dana secara *indirect* saja melalui surat berharga. Ini yang membedakan antara lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Hasan, 2015). Bank memiliki peran dan fungsi penting dalam menjaga kestabilan ekonomi yang dijalankan oleh Bank Sentral dalam beberapa kebijakan, di antaranya dengan menjaga kestabilan moneter, mewujudkan kinerja lembaga keuangan yang sehat, hingga menjaga kelancaran sistem pembayaran. Lembaga keuangan terutama perbankan, membantu bank sentral untuk menjalankan fungsinya tersebut.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, terdapat dua jenis bank, yakni bank umum yaitu bank yang bekerja berdasarkan prinsip konvensional dan atau

syariah yang aktivitasnya menyediakan layanan fasilitas pembayaran, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah bank yang bekerja berdasarkan prinsip konvensional atau syariah yang tidak menyediakan layanan fasilitas pembayaran. Sehingga kegiatan bank umum lebih luas dibanding BPR (Hasan, 2015). Kegiatan BPR terbatas pada pengumpulan dan penyaluran dana saja, tidak menyediakan layanan fasilitas pembayaran.

Berdasarkan prinsipnya, bank umum juga BPR dapat dijalankan berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang aktivitas utamanya melakukan penghimpunan, penyaluran, dan menyediakan layanan lalu lintas pembayaran yang berdasar kepada prinsip syariah. BUS atau bank syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 adalah bank yang dalam aktivitasnya menggunakan prinsip syariah seperti universal, kemaslahatan, keadilan dan keseimbangan, tidak terdapat unsur yang dilarang oleh Islam seperti riba, gharar, dan maysir atau larangan lain yang telah ditetapkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (Adistyawan, 2022). BUS bukanlah bagian dari bank konvensional, melainkan memiliki akta pendiriannya sendiri (Ismail, 2017). Kemudian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang bekerja berdasar kepada prinsip Islam yang aktivitasnya tidak menyediakan layanan fasilitas pembayaran. BPRS hanya berfungsi pada penghimpunan melalui tabungan dan deposito serta penyaluran melalui pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Tabel 1. 1 Perkembangan Aset dan Jumlah Bank Syariah

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Total Aset (dalam miliar rupiah)				
BUS	397.073	441.789	531.860	594.709
UUS	196.875	234.947	250.240	274.277
BPRS	14.943	17.059	20.156	23.177
Jumlah bank				
BUS	14	12	13	13
UUS	20	21	20	20
BPRS	163	164	167	173

Sumber: OJK, 2024 (data diolah penulis)

Perbankan syariah di Indonesia baik BUS maupun BPRS memiliki perkembangan yang pesat setiap tahunnya. Menurut OJK pada Statistik Perbankan Syariah, jumlah total aset BUS pada tahun 2023 sebesar 594 triliun rupiah meningkat sebesar 63 triliun dari tahun 2022. Kemudian Jumlah BUS pada tahun 2023 sebanyak 13 bank meningkat dari tahun 2021 sebanyak 12 bank. Selanjutnya untuk UUS pada tahun 2023 memiliki total aset 274 triliun rupiah meningkat sebesar 24 triliun dari tahun 2022. Jumlah UUS pada tahun 2023 sebanyak 20 bank yang jumlahnya sama pada tahun 2022. Kemudian untuk BPRS, total aset per tahun 2023 sebesar 23 triliun rupiah meningkat dari tahun 2022 sebesar 20 triliun rupiah. Adapun jumlah BPRS per tahun 2023 sebanyak 173 bank meningkat dari tahun 2022 sebanyak 167 bank.

Selama pandemi, BUS bila dibandingkan dengan bank umum konvensional dinilai mempunyai kinerja yang lebih baik dalam hal pertumbuhan aset, penyaluran dana, TPF, dan ROA. Nilai NPL/F BUS memiliki nilai 0,07 poin lebih tinggi dibanding dengan bank umum konvensional (Iska & Nengsih, 2022). Hal ini menandakan bahwa sebelum

pandemi, kinerja perbankan syariah dinilai baik karena memiliki predikat kinerja yang tidak lebih buruk dibandingkan kinerja sebelum pandemi. Adanya pandemi yang memberikan dampak pada keadaan ekonomi Indonesia ini tentunya memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan sesuai dengan Teori Fundamental oleh Brigham (2014). Peneliti lain menyebutkan bahwa kinerja bank bank umum syariah dari sisi ROA, FDR, NPF, dan BOPO baik sebelum atau selama pandemi tidak memiliki perbedaan yang signifikan (Utami & Makhrus, 2022). Sebaliknya pada rasio rentabilitas cenderung menurun yang diukur oleh rasio ROE dan NOM terdapat perubahan yang signifikan sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 (Sutrisno et al., 2020).

Pandemi Covid-19 berdampak pada perlambatan dan penurunan aset dan penurunan Dana Pihak Ketiga berupa tabungan dan deposito yang berdampak pula pada penyaluran kredit atau pembiayaan (Sofyan, 2021). Dampak pandemi juga dirasakan oleh kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ditunjukkan dengan terpengaruhnya rasio CAR, BOPO, dan ROA (Srinadi & Putri, 2022). Peneliti lain menyebutkan terjadi perubahan rasio keuangan yang menunjukkan penurunan kinerja BPR di Kabupaten Bandung selama pandemi Covid-19. Perubahan rasio tersebut diantaranya rasio CAR, NPL, BOPO, dan LDR meningkat, sedangkan rasio ROA mengalami penurunan dibanding sebelum pandemi (Satriya et al., 2022).

Aset BPRS pada September 2020 mengalami penurunan menjadi 5,19% (yoy) dibanding dengan periode tahun sebelumnya pada angka 11,94%.

Penyaluran pembiayaan pada periode oktober 2020 pada BPRS juga mengalami penurunan menjadi 3,74% dibanding pada Oktober 2019 sebesar 16,28%. Juga nilai NPF yang pada periode Oktober 2020 bernilai 8,66% atau sebesar Rp920 Milyar lebih tinggi dibandingkan dengan periode Oktober 2019 sebesar Rp846 Milyar (Sofyan, 2021). Rasio CAR pada BPRS pada tahun 2019-2021 dikategorikan sangat sehat yang berada pada angka 23,46%, kemudian pada rasio NPF pada tahun 2019-2021 menunjukkan pada posisi sehat dengan angka 7,08%, dan nilai ROA pada tahun 2019 sampai 2021 sebesar 2,11% yang menandakan berada pada kategori sangat sehat (Rizal, 2023).

Selama pandemi, OJK sebagai salah satu lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan pada tahun 2020 untuk perbankan agar dapat mengendalikan debitur yang mengalami kredit macet karena terdampak pandemi Covid-19 (Wahyudi et al., 2021). Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terhadap perekonomian nasional yang memberikan kelonggaran kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19 melalui OJK (Sabrie et al., 2022).

Tabel 1. 2
Kinerja Keuangan BPRS 2013-2022

Tahun	CAR	ROA	ROE	NPF	FDR	BOPO
2013	22.08%	2.79%	21.22%	6.50%	120.93%	80.75%
2014	22.77%	2.26%	16.13%	7.89%	124.24%	87.79%
2015	21.47%	2.20%	14.66%	8.20%	120.06%	88.09%

2016	21.73%	2.27%	16.18%	8.63%	114.40%	87.09%
2017	20.81%	2.55%	19.40%	9.68%	111.12%	85.34%
2018	19.33%	1.87%	12.86%	9.30%	111.67%	87.66%
2019	17.99%	2.61%	27.30%	7.05%	113.59%	84.12%
2020	28.60%	2.01%	20.29%	7.24%	108.78%	87.62%
2021	23.79%	1.73%	16.27%	6.95%	103.38%	87.63%
2022	24.42%	1.92%	18.38%	5.91%	107.45%	86.02%
Rata-Rata	22.30%	2.22%	18.27%	7.74%	113.56%	86.21%

Sumber: OJK, 2024 (data diolah penulis)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kinerja keuangan BPRS berdasarkan rasio CAR, ROA, ROE, NPF, FDR, dan BOPO pada setiap tahun mengalami fluktuasi. Nilai rata-rata rasio CAR dari tahun 2013-2022 adalah 22,30% berperingkat 1 karena memiliki nilai lebih dari 15%. Kemudian rasio ROA memiliki nilai mean sebesar 2,22% berperingkat 1 karena memiliki nilai >1,450%. Nilai rata-rata ROE BPRS tahun 2013-2022 adalah 18,27% berperingkat 2 karena memiliki nilai ROE $18\% < ROE \leq 23\%$. Selanjutnya rasio NPF memiliki nilai rata-rata sebesar 7,74% berada pada peringkat 2 karena memiliki nilai $7\% \leq NPF < 10\%$. Sedangkan nilai rata-rata rasio FDR BPRS pada tahun 2013-2022 sebesar 113,56% yang berada pada peringkat 4 karena memiliki nilai $100\% < FDR \leq 120\%$. Kemudian rasio BOPO memiliki nilai rata-rata adalah sebesar 86,21% berada pada peringkat 3 karena berada pada nilai standar BOPO yakni $85\% < REO \leq 87\%$.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayatullah (2021) menyatakan bahwa kinerja BPRS di Jawa Timur antara sebelum dan selama pandemi mengalami penurunan yang ditandai dengan variabel ROA yang mengalami perbedaan signifikan, sedangkan untuk variabel CAR, EAQ, NPF, REO, dan CR tidak berbeda signifikan. Kemudian (Adistyawan, 2022) menemukan bahwa Covid-19 memberikan pengaruh kinerja keuangan bank syariah dengan ditandai adanya signifikansi beda pada rasio CAR, NPF, dan BOPO. Sedangkan rasio ROA dan FDR tidak berbeda signifikan antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 (Hidayatullah, 2021).

Asmirawati dan Kurniati (2021) melakukan penelitian pada BUS dan UUS menemukan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan selama pandemi dimiliki oleh BUS pada rasio CAR, NPF, dan FDR, sedangkan rasio ROA dan BOPO tidak berbeda secara signifikan. Kemudian pada UUS mengalami perbedaan pada rasio NPF dan BOPO, sedangkan pada rasio ROA dan FDR tidak berbeda secara signifikan. (Asmirawati & Kurniati, 2021).

Dewi et al (2022) menemukan bahwa Covid-19 tidak berdampak pada kinerja perbankan syariah yang ditandai dengan tidak adanya signifikansi beda pada rasio CAR, ROA, NPF, dan FDR antara sebelum dan saat pandemi (Y. M. Dewi et al., 2022). Sedangkan menurut Kamarni et al (2023) menemukan bahwa kinerja BPRS saat adanya pandemi mengalami penurunan pada rasio CAR, ROA, dan NPF dibanding dengan kinerja BPRS sebelum pandemi (Kamarni et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas serta fenomena perbedaan hasil dari beberapa peneliti mengenai rasio perbankan syariah akibat pandemi Covid-19, dilakukan penelitian untuk melihat perbandingan tingkat kesehatan BPRS dengan menerapkan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) sebagai salah satu alat pengukuran tingkat kesehatan BPRS yang dirumuskan oleh Bank Indonesia.

Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk indikator *Risk Profile*; rasio *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) untuk indikator *Earnings*, serta *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk indikator *Capital*. Rasio-rasio tersebut merupakan aspek keuangan yang bersifat kuantitatif yang diperlukan untuk menilai tingkat kesehatan BPRS. Sedangkan aspek *Good Corporate Governance* tidak ditelaah dalam riset ini karena aspek tersebut tidak termasuk kedalam aspek keuangan perusahaan dan bersifat kualitatif.

Data berasal dari data Statistik Perbankan Syariah yang *publish* OJK sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Data sebelum pandemic dikumpulkan selama periode Maret 2018-Februari 2020 dan data setelah pandemi diambil selama Maret 2020-Februari 2022. Oleh karena itu, dilakukan riset dengan judul: “Studi Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang Terdaftar di OJK Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19.”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada fenomena masalah, peneliti berpendapat bahwa Covid-19 memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan BPRS. Selanjutnya, peneliti merumuskannya kedalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tingkat kesehatan BPRS berdasar pada metode RGEC sebelum pandemi Covid-19?
2. Bagaimana tingkat kesehatan BPRS berdasar pada metode RGEC setelah pandemi Covid-19?
3. Bagaimana perbandingan tingkat kesehatan BPRS berdasar pada metode RGEC sebelum dan setelah pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui tingkat kesehatan BPRS berdasar pada metode RGEC sebelum pandemi Covid-19.
2. Mengetahui tingkat kesehatan BPRS berdasar pada metode RGEC setelah pandemi Covid-19.
3. Menganalisis perbandingan tingkat kesehatan BPRS berdasar pada metode RGEC sebelum dan setelah pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis dan analisis peneliti terhadap fenomena yang terjadi, dapat dipakai sebagai masukan dan arahan untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut

mengenai perbandingan tingkat kesehatan BPRS di Indonesia sebelum dan setelah pandemi Covid-19, serta dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu ekonomi dan bisnis di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti regulator (Otoritas Jasa Keuangan) juga para *stakeholder* dalam mengawasi dan menjadi pertimbangan dalam proses *decision making*.

